



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/75/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN NGANJUK
PERIODE TAHUN 2025 - 2029

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2025-2029.
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) Kabupaten Nganjuk Periode 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu;
 - f. melakukan pembinaan terhadap TP Posyandu Kecamatan;
 - g. melakukan pengawasan terhadap TP Posyandu Kecamatan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Nganjuk
- KETIGA** : TP Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Pebruari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/75/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2025-2029SUSUNAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Penasehat	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris I Sekretaris II	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Bendahara I Bendahara II	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
6.	Bidang Pendidikan Koordinator Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk a. Bidang Pembangunan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk b. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk c. Kepala Bidang perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk d. Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk e. Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
7.	Bidang Kesehatan Koordinator Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk b. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk d. Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
	Bidang Pekerjaan Umum Koordinator Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk a. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk b. Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk c. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk e. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Air Minum, Persampahan dan Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk f. Kepala Seksi Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk g. Kepala Seksi Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
	Bidang Perumahan Rakyat Koordinator Anggota	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk a. Kepala Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
		b. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk c. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk d. Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk e. Seksi Penataan dan peningkatan kawasan permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat Koordinator Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk a. Kepala Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk b. Kepala Bidang Pencegahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Nganjuk c. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001